



YAYASAN AL FATICH
BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS (BLK-K) YAYASAN AL FATICH
Ijin Dinas PMPTSP Jombang Nomor : 660/126/415.35/2021
NIB : 1234000351286 VIN : 2104351704
Dsn. Temon RT.002 RW.002 Desa Temuwulan Kec. Perak Kab. Jombang Provinsi
Jawa Timur 61461 e-mail : blkkalfatich@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : SK.001/BLKK-YAF/VI/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS AL FATICH
TEMUWULAN PERAK JOMBANG JAWA TIMUR

KEPALA BLK KOMUNITAS YAYASAN AL FATICH JOMBANG

Menimbang : a. Bahwa usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian, penghapusan kemiskinan dan dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran;
b. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala BLKK Yayasan Al Fatich tentang Pembentukan **Lembaga Inkubator Bisnis Al Fatich**

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang. Kemudahan dan perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dan Menengah;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU : Pembentukan **Lembaga Inkubator Bisnis Al Fatich**
KEDUA : Pembentukan Lembaga Inkubator BLK Komunitas Ar-Rahmat Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:
: a. Penyelenggara Inkubasi;
b. Menciptakan usaha baru;
c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif ang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknolog

- KETIGA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Pada Tanggal : 17 Juni 2024

Kepala BLKK Yayasan Al Fatich



MOHAMAD AGUNG BUDI HARTO, S.Pd



YAYASAN AL FATICH
BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS (BLK-K) YAYASAN AL FATICH
Ijin Dinas PMPTSP Jombang Nomor : 660/126/415.35/2021
NIB : 1234000351286 VIN : 2104351704
Dsn. Temon RT.002 RW.002 Desa Temuwulan Kec. Perak Kab. Jombang Provinsi
Jawa Timur 61461 e-mail : blkkalfatich@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA BLKK YAYASAN AL FATICH JOMBANG
NOMOR : SK.002/BLKK-YAF/VI/2024
TENTANG
SUSUNAN PENGELOLA
LEMBAGA INKUBATOR BISNIS AL FATICH**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan lembaga Inkubator Bisnis Al Fatich serta pemberian dukungan kepada para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi.
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Al Fatich;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang. Kemudahan dan perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dan Menengah;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Penetapan Susunan Lembaga Inkubator Bisnis Al Fatich, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Al Fatich.
- KEDUA : Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Al Fatich.dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Ketua memiliki tugas memimpin, ,mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
 - b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan adminitratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
 - c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum

- dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
- d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait
 - e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
 - f. Bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
 - g. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi..

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jombang

Pada Tanggal : 23 Juni 2024

Kepala BLK Komunitas Al Fatich



MOHAMAD AGUNG BUDI HARTO, S.Pd

Lampiran

Keputusan Kepala BLK Komunitas Yayasan Al Fatich

Nomor : SK.002/BLKK-YAF/VI/2024

Tanggal : 23 Juni 2024

Tentang : Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Al Fatich

**SUSUNAN PENGELOLA
LEMBAGA INKUBATOR BISNIS AL FATICH**

NO	NAMA	JABATAN
1	MOHAMAD AGUNG BUDI HARTO, S.Pd	Ketua Inkubator
2	KADAR KISMANI, S.Pd	Manager
3	EKO WAHYUDI	Bidang Program
4	SUHADI	Bidang Pendanaan
5	ASA RIZKY MAULANA AZIZIR ROHIM	Bidang Pengembang, Jejaring dan Kerjasama
6	LISTIKOSARI	Bidang Komersialisasi Produk

Ditetapkan di : Jombang
Pada Tanggal : 23 Juni 2024
KepalaBLK Komunitas Al Fatich



MOHAMAD AGUNG BUDI HARTO, S.Pd